



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Pabatu 01 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir T. Tinggi 23 April 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di [REDACTED]

[REDACTED], sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2019 Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim yang telah didaftarkan pada hari itu juga yang maksudnya mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED], sesaat

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 6 tahun;

Anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa permisi kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tidak bisa didengar jawaban ataupun bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang isinya Penghulu Pamatang Asilom, Kecamatan Gunung Malela , Kabupaten

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun menerangkan bahwa [REDACTED] adalah benar penduduk [REDACTED], dan sejak tahun 2017 tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] dari Kantor Urusan Agama [REDACTED], Tanggal [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 32, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
 - bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal terakhir dirumah sendiri di [REDACTED];
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa, Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda dan usaha kepada Penggugat untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa, setelah Tergugat pergi, pihak keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak 20 meter;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal terakhir dirumah sendiri di Nagori Huta Bayu Raja ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda dan usaha kepada Penggugat untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa, setelah Tergugat pergi, pihak keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, bersedia membawar uang iwad Rp. 10.000,00 dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 267/Pdt.G/2019/PA-Sim yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke Persidangan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai disetiap tahapan persidangan, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"sebagai suami istri yang masih terikat pernikahan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2017 dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dengan Penggugat dan tidak ada nafkah wajib yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti"*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti (P.1) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan *Akta Autentik* (vide Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan bahwa A. Yusuf Damanik adalah benar penduduk Nagori Pamatang Asilom, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, dan sejak tahun 2017 tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa bukti (P.2) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan *Akta Autentik* (vide Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa, kedua orang saksi Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) merupakan pihak yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi *aquo* telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian (vide Pasal 175 R.Bg.). Sedangkan keterangan saksi-saksi menyangkut Tergugat yang sejak tahun 2017 yang lalu telah meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan hingga saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaannya yang pasti diseluruh wilayah republik indonesia, sebagaimana tertera dalam duduk perkara, dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (vide Pasal 308 ayat 1 RBg.). Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan suami istri;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* pada poin 1,2 dan 4 sekaligus yakni meninggalkan istri dua tahun lamanya, tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nyata bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridla, kemudian melalui Majelis Hakim, Penggugat menyerahkan uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadl* (pengganti) atas talak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat taklik talak dipandang telah terpenuhi, sehingga jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dapat ditsabitkan, sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan kaidah fikih yang menyatakan:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ .

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/perbuatan, maka talak tersebut jatuh apabila sifat/perbuatan tersebut terwujud, sesuai dengan maksud ucapannya.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, serta tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti (P) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak khul'i, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *khul'i* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, karena itu dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadl Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10halaman,Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu, 17 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 H. oleh kami Zainal Arifin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy

Zainal Arifin, S.Ag

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Adm | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 325.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 421.000,- |

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)